



ELANG KHARISMA DEWANGGA/RADAR JOGJA

MELANGGAR: Wisatawan menaiki skuter listrik di kawasan Malioboro, Jogja (20/3). Maraknya skuter, Gubernur HB X tunggu sikap Wali Kota Jogja.

Soal Skuter, Gubernur Sentil Wali Kota

GUBERNUR Hamengku Buwono X angkat bicara soal menjamurnya skuter listrik di kawasan Malioboro. Skuter membahayakan pejalan kaki karena lalu lalang tidak beraturan, di sisi lain juga membuat tidak nyaman ■
▶ *Baca Soal... Hal 3*

• **Saya mau lihat dulu keputusan Wali Kota koyo ngopo (seperti apa, Red). Yo yo yo (iya iya saja, Red) tapi ra dadi dadi (tidak terlaksana, Red)."**

GUBERNUR DIJ - HAMENGGU BUWONO X



WULAN YANUARWATIRADAR JOGJA

Soal Skuter, Gubernur Sentil Wali Kota

Sambungan dari hal 1

Atas permasalahan ini, HB X menyentil Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti. Pasalnya, surat edaran Gubernur DIJ Nomor 551/2941 tentang pemanfaatan daerah milik jalan pada Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulya yang diteken sejak 25 Februari 2022 seperti tidak diindahkan. Skuter listrik masih saja menjamur, bahkan terpantau semakin banyak.

"Saya mau lihat dulu keputusan Wali Kota *koyo ngopo* (seperti apa, *Red*). *Yo yo yo* (iya iya saja, *Red*) tapi *ra dadi dadi* (tidak terlaksana, *Red*)," tegas HB X di Kompleks Kepatihan Jogja, kemarin (21/3).

Diketahui, skuter listrik itu tidak hanya melanggar SE Gubernur, namun juga melanggar Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Dalam SE gubernur tertuang aturan jelas tentang pemanfaatan daerah milik jalan pada Jalan Malioboro dan jalan Margo Mulyo. Bahwasanya tidak diperkenankan penggunaan jenis kendaraan yang mengganggu mobilitas kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor dan pejalan kaki yang sudah diatur operasionalnya.

"Saya hanya punya dari perda itu *kan*. Saya hanya membina becak sama andong *kok*. Bentor atau skuter atau apa itu, nggak boleh di Malioboro," jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana menegaskan skuter listrik harus diterti-

bkan sesegera mungkin. Sebab melanggar aturan dan merugikan banyak pihak. "Saya minta skuter ditertibkan, sudah ada aturannya. Apalagi jika komersial mesti ditertibkan. Semestinya ada kawasan khusus, bukan di Malioboro," ujarnya.

Huda meminta seluruh pihak bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sosialisasi dan edukasi harus terus digenjot. Hal ini demi menyelesaikan permasalahan itu.

"Ada peraturan Permenhub tentang ini, mestinya ada kawasan atau lajur khusus. Bukan bercampur dengan pejalan kaki, pengendara kendaraan bermotor dan sebagainya. Cukup membahayakan," tandas Huda. (cr4/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Negatif	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005